



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Jl. Gatot Subroto No. 4, Telp. (0722) 21755, 21511, Fax. 21755
KOTAAGUNG*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 470 / 110 / 26 / 2021**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM UNIT REAKSI CEPAT PELAYANAN PASCA BENCANA (PASBEN)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS**

Menimbang : a. Bahwa untuk mengganti Dokumen Administrasi Kependudukan milik warga Tanggamus yang hilang akibat bencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus memberikan Pelayanan Pasca Bencana (PASBEN);

b. Bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, perlu ditunjuk Tim Unit Reaksi Cepat Pelayanan Pasca Bencana (PASBEN) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4334);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4334);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrası Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional KTP- Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrası Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional KTP- Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Replublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Tim Unit Reaksi Cepat Pelayanan Pasca Bencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan;

KEDUA

- Tugas Tim Pelayanan Pasca Bencana (PASBEN) sebagai berikut :
1. Melakukan Pendataan Dokumen Administrasi Kependudukan yang hilang akibat bencana, dengan turun langsung ke lokasi bencana;
 2. Berkoordinasi dengan instansi terkait, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Camat, Aparat Pekon dan Masyarakat di Lokasi kejadian;
 3. Menyampaikan Data Valid dan Akurat untuk selanjutnya diroses oleh petugas;
 4. Menyampaikan hasil pelayan, langsung kepada warga yang Dokumen Kependudukannya hilang/rusak;
 5. Melaksanakan pelayanan dengan motto 5 S (Salam, Sapa, Senyum, Sopan, Santun) dan menerapkan Pelayanan RATU (Ramah, Amanah, Tegas, Unggul);
 6. Melaporkan hasil Pelayanan Pasca Bencana (PASBEN) kepada Atasan Langsung/Kepala Dinas.


KETIGA

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 19 Januari 2021
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS**


MARADONA, S.STP,M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19790903 199810 1 001

Tembusan :

1. Bupati Tanggamus;
2. Wakil Bupati Tanggamus;
3. Inspektorat Kabupaten Tanggamus;
(masing-masing sebagai laporan).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TANGGAMUS
SK NOMOR : 470 / 110 / 26 / 2021
PERIHAL : PENUNJUKAN TIM URC PELAYANAN PASCA BENCANA (PASBEN)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS


**TIM PELAYANAN PASCA BENCANA (PASBEN)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS**

Kordinator : DARMA SETIAWAN, S.Kom, MM (SEKRETARIS)

Anggota :

1. MARGIYANTO, SE (KASI IDENTITAS PENDUDUK)
2. JANUAR TINA, SE (KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN)
3. KGS. YOCHA TANDOLA (STAFF)
4. ASLI BANGSAWAN (STAFF)
5. AHMAD YASIN (STAFF))
6. APRIYANSYAH, S.Kom (STAFF)

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS**


MARADONA, S.STP,M.Si

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19790903 199810 1 001

Tembusan :

1. Bupati Tanggamus;
2. Wakil Bupati Tanggamus;
3. Inspektorat Kabupaten Tanggamus;
(masing-masing sebagai laporan).